

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMETAAN PARTISIPATIF UNTUK IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN WILAYAH ADAT SUKU LOM DI KECAMATAN BELINYU KABUPATEN BANGKA

Iskandar Zulkarnain

Dosen Tetap Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Bangka Belitung

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat adat Suku Lom di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan sosial, potensi sumber daya alam dan kearifan lokal yang masih terjaga, merencanakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan, dan memetakan tata ruang wilayah adat sebagai upaya mendorong penguatan kelembagaan adat. Metode pemberdayaan yang digunakan adalah pemetaan sosial dan pemetaan partisipatif. Melalui kedua pendekatan diharapkan dapat menempatkan masyarakat sebagai pelaku pemetaan wilayahnya, sekaligus akan menjadi penentu perencanaan pengembangan wilayah mereka sendiri.

Hasil yang dicapai berupa teridentifikasinya masalah-masalah yang sedang dihadapi berupa ketidaktersediaan legalitas hukum atau pengakuan keberadaan wilayah hutan adat, menyeruaknya kepentingan ekonomi, dan persoalan kesetaraan hidup dengan masyarakat sekitar. Identifikasi potensi sumber daya yang meliputi ritual, mitos, potensi hutan adat, flora dan fauna, tumbuhan obat tradisional, dan potensi budaya dengan terdapatnya artefak peninggalan nenek moyang. Artefak berupa situs sejarah, kuburan adat, air terjun keramat, dan hutan adat yang disakralkan berpotensi untuk dikembangkan menjadi desa adat sebagai kawasan destinasi wisata alam dan budaya di masa mendatang. Pencapaian itu semua bergantung kepada dinamika peran dan fungsi kelembagaan adat komunitas Suku Lom dalam mengarahkan kekuatan modal sosialnya.

Kata Kunci: Pemetaan partisipatif, sumber daya alam, kearifan lokal, modal sosial

PENDAHULUAN

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi sumber daya alam dan kearifan lokal yang

dapat memperkuat khazanah kebudayaan yang patut dibanggakan. Salah satu potensi kearifan lokal yang berkembang saat ini dimiliki oleh masyarakat adat “Orang Lom” di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. Masyarakat adat Orang Lom memiliki potensi kearifan lokal yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya. Potensi kearifan lokal itu meliputi: tradisi *beume* (menanam padi ladang) yang masih dipertahankan, pengetahuan tradisional tentang tumbuhan obat, pengetahuan tradisional tentang hutan, peninggalan bersejarah Orang Lom, dan kelembagaan adat yang masih bertahan.

Seiring dengan bergulirnya era otonomi daerah saat ini, secara faktual telah membuat kearifan lokal yang dimiliki Orang Lom terusik oleh keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan perluasan areal perkebunan. Aktivitas perluasan areal itu, entah disadari atau tidak, telah mengambil areal lahan hutan adat yang selama ini selalu dijaga dan dilindungi kelestariannya. Akibatnya, konflikpun tak terhindarkan. Konflik lahan berlangsung akibat pengusaha melakukan klaim atas wilayah kehidupan masyarakat adat yang sudah lama mendiami wilayahnya. Disisi lain, pemerintah daerah (pemda) sampai saat ini belum berinisiatif mengkaji dan menganalisis kemungkinan untuk mengakui keberadaan masyarakat adat Orang Lom beserta wilayah

geografisnya. Padahal Olaf H. Smedel dalam paper anthrobase.com (Smedel, 2012) mengatakan, bahwa komunitas Orang Lom di Mapur dan Air Abik sejak dulu telah memiliki wilayah pemerintahan dan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang diatur sedemikian rupa oleh tokoh adat.

Kekayaan sumber daya alam dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat disertai potensi konflik agraria yang mengancam wilayah hutan adat dan eksistensi masyarakatnya, melatarbelakangi pentingnya melakukan pemberdayaan masyarakat adat melalui pemetaan partisipatif di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.

METODE PELAKSANAAN

Pemberdayaan masyarakat ini menggunakan pemetaan partisipatif. Pemetaan partisipatif adalah satu metode pemetaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pemetaan wilayahnya, sekaligus akan menjadi penentu perencanaan pengembangan wilayah mereka sendiri. Pemetaan partisipatif memiliki karakteristik melibatkan seluruh elemen masyarakat, bertujuan untuk kepentingan masyarakat adat, dan sebagian besar informasi yang terdapat di dalam peta bersumber dari pengetahuan lokal masyarakat setempat. Tujuan utama pemetaan partisipatif adalah sebagai pendekatan dialogis yang dapat mengurai berbagai konflik yang terjadi di masyarakat termasuk masyarakat adat, mengidentifikasi hubungan masyarakat atas tanah, air, dan kekayaan alam berdasarkan sejarah, mempermudah perencanaan tata guna lahan, areal yang dilindungi, dan pengembangan ekonomi lokal, dapat menggali dan

menumbuhkan kesadaran masyarakat adat tentang potensi sumber daya alam dan lingkungan sekitar.

Pendekatan yang digunakan menitikberatkan pada pengamatan terlibat (*participant observation*), wawancara mendalam (*depth interview*), *focus group discussion* (FGD), dan pendampingan (advokasi) komunitas. Pengamatan difokuskan pada motivasi, sikap, perilaku, tindakan serta makna di balik simbol-simbol yang dapat diamati dari setiap individu ataupun kelompok (Abdullah, 2007). Wawancara mendalam mencoba mengeksplorasi secara lebih dalam persepsi-persepsi, pandangan serta pengalaman-pengalaman individu maupun kolektif terhadap fenomena yang sedang dan telah terjadi. FGD diorientasikan untuk menghimpun aspirasi-aspirasi secara alamiah terkait keinginan dan kebutuhan individu atau kelompok. Sedangkan pendampingan (advokasi) diprioritaskan pada upaya memberi bantuan atau pembelaan kepada masyarakat khususnya masyarakat adat. Dalam konsep pemberdayaan masyarakat, advokasi tidak hanya membela atau mendampingi masyarakat bawah, melainkan pula bersama-sama melakukan upaya-upaya perubahan sosial secara sistematis dan strategis yang berjalan terpadu dengan upaya pemberian kesempatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Masalah Sosial

Hasil identifikasi masalah sosial menitikberatkan pada dinamika hubungan sosial, ekonomi, dan politik di internal dan eksternal masyarakat adat Orang Lom yang meliputi: pertama, legalitas wilayah adat. Aspek kepemilikan dan pemanfaatan tanah oleh sebagian

besar masyarakat adat di dua dusun yang berada di wilayah adat menjadi dua hal yang saling kontradiktif. Pemanfaatan tanah oleh warga adat secara turun-temurun untuk aktivitas berladang dan berkebun pada kenyataannya belum disertai dengan aspek kepemilikan tanah secara legal, seperti halnya dilengkapi dengan surat-menyurat. Ini dikarenakan kepemilikan tanah adat berdasarkan sistem pembagian perkeluarga secara turun-temurun, dengan batas-batas tanahnya ditentukan sesuai patok yang diketahui Kepala Dusun, Ketua Adat dan masyarakat setempat. Di satu sisi masyarakat adat belum memiliki surat menyurat dan kepemilikan tanah beserta batas-batasnya hanya didasarkan pada ingatan dan penuturan nenek moyang, pada sisi lain terdapat perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Gunung Pelawan Lestari (GPL) yang memiliki izin prinsip dan izin lokasi membuka lahan dan memperluas areal perkebunan, sehingga yang terjadi adalah perebutan lahan diantara kedua belah pihak dan berlanjut hingga saat ini.

Kedua, kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi cukup terasa mengingat perusahaan perkebunan kelapa sawit memberikan uang sebesar 1,2 juta rupiah per-bulan kepada setiap keluarga di Dusun Pejem, termasuk warga adat, sebagai dana kompensasi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, baru-baru ini terdapat perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan karet yang dalam proses membuka lahan telah menggusur pemukiman adat yang berusia ratusan tahun. Hal ini membuat masyarakat adat merasa khawatir, mengingat lahan mereka semakin hari semakin menyempit.

Ketiga, masalah kesetaraan, masyarakat adat Suku Lom masih memegang teguh adat istiadat yang diwarisi oleh nenek moyang seperti sistem kepercayaan dan hubungan sosial dengan penduduk luar. Dalam sistem kepercayaan, Orang Lom masih memegang teguh ritual nenek moyang yang bercorak dinamisme dan animism dalam kehidupan sehari-hari, sehingga berdampak pada aspek pengakuan pemerintah dan penerimaan penduduk sekitar. Masalah ini tentu berimplikasi pada pola hubungan sosial dengan masyarakat luar. Indikator yang terlihat dari kebanyakan warga adat merasa malu bahkan takut untuk berkomunikasi dengan penduduk luar secara intensif kecuali pada waktu tertentu dan masih terdapat warga masyarakat dari beberapa desa tetangga yang menyatakan tidak mau menikah dengan masyarakat Suku Lom, karena dianggap tidak memiliki agama. Ketidakstabilan dalam hubungan sosial ini dilanggengkan dengan munculnya antagonisme dari masyarakat Suku Lom, sehingga semakin membatasi ruang gerak mereka untuk setara dengan masyarakat lainnya.

2. Hasil Pemetaan Partisipatif

Hasil pemetaan partisipatif berupa teridentifikasinya potensi sumber daya primer di wilayah adat Suku Lom yang berupa peninggalan sejarah, sumber daya alam, dan kearifan lokal lainnya. Hasil pemetaan wilayah adat fokus pada dua wilayah, yaitu Tumbek Air Benak dan Bukit Cundong.

Tumbuhan Air Benak berada di dalam kawasan hutan Benak yang berbatasan dengan Dusun Air Abik dan Dusun Pejem dengan luas areal ± 130 Hektar. Tumbek Air Benak merupakan kawasan belukar dan

bagian bawah hutan di kawasan Benak yang berdekatan dengan alur Air Benak dan air terjun Bukit Kasak Tade yang dianggap sakral. Kawasan tersebut juga terdapat pemukiman masyarakat adat Orang Lom dalam dan perkebunan masyarakat. Dalam identifikasi potensi Sumber Daya Alam (SDA) beserta aspek peninggalan sejarah atau mitos dan cerita adat diketahui berbagai macam potensi yang meliputi peninggalan bersejarah mengenai mitos bencana alam di aliran Air Benak yang berkaitan dengan Bukit Tabun wilayah Dusun Pejem yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Cerita adat mendeskripsikan bahwa, jika Bukit Tabun dirusak maka aliran air di Air Benak akan menimbulkan penyakit bagi masyarakat yang mengkonsumsi air tersebut, baik untuk mandi ataupun keperluan minum. Penyakit tersebut berupa penyakit "*kutok*" yang diartikan dalam bahasa Bangka *kutuk* dan berarti kutukan. Orang yang mengambil air tersebut akan mengalami luka di bagian tubuh terutama bagian jari yang memburuk hingga putus dan menjalar ke bagian tubuh lain. Reaksi sakral ini terus berlangsung selama tiga tahun berturut-turut.

Selain itu, terdapat flora dan fauna seperti tanaman obat yang langka dan biasa digunakan masyarakat setempat untuk berobat dan melakukan ritual-ritual adat. Jenis-jenis kayu produksi atau kayu super yang dipergunakan untuk membuat rumah atau pondok kebun dan junjung sahang juga berada di kawasan Tumbek Aik Benak. Selain itu, di seputaran alur Air Benak juga mengandung biji timah. Air terjun Bukit Kasak Tade berada di lokasi seputaran Air Benak, air terjun tersebut memiliki mata air dan

menjadi sumber air dari puncak bukit yang mengalir menuju hilir perkampungan warga di Air Dukuh. Air terjun tersebut merupakan potensi yang unik karena terdiri dari beberapa tingkat dan merupakan peninggalan bersejarah nenek moyang terdahulu. Selain itu di dalam aliran air mengandung biji timah dengan kualitas bagus, oleh karena itu banyak pendatang dari luar yang mengambil timah di kawasan alur air terjun secara *illegal*. Padahal, berdasarkan aturan adat air terjun tersebut tidak boleh dicemari oleh aktivitas penambangan timah atau lainnya, karena dikhawatirkan akan memperkeruh air yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Berdasarkan kesepakatan bersama warga, air terjun itu sangat dilindungi dan dijaga keasliannya.

Bukit Cundong berada di kawasan pedalaman hutan Air Abik yang dikelilingi oleh perkebunan masyarakat, pemukiman, dan perkebunan kelapa sawit PT. GPL. Berdasarkan olahan data primer melalui hasil wawancara dengan informan kunci dan pemetaan potensi, daerah Bukit Cundong memiliki potensi berupa artefak peninggalan bersejarah peninggalan nenek moyang seperti batu asah dan pilar patok wilayah oleh kolonial Belanda. Potensi lainnya meliputi tanaman obat dan kayu produksi. Peninggalan bersejarah batu asah dan pilar yang dianggap masyarakat sangat bersejarah yang berada di atas puncak pertama Bukit Cundong. Menurut Orang Lom batu asah merupakan batu paling ampuh untuk mengasah alat berburu, berladang dan sebagainya. Batu tersebut diambil masyarakat secara turun-temurun dan menjadi kearifan lokal bagi mereka. Batu asah sangat berbeda dengan batu asah yang biasa

digunakan masyarakat pada umumnya. Perbedaan yang mencolok terlihat pada pola batuan, kekuatan batu, dan kontur batu.

Potensi yang tak kalah uniknya berupa flora dan fauna. Hasil identifikasi potensi flora dan fauna yang penting bagi masyarakat Lom terbagi menjadi beberapa komunitas, yaitu komunitas tumbuhan obat, pohon buah, tumbuhan komersil dan bahan pangan. Berdasarkan eksplorasi yang telah dilakukan di setiap wilayah perbatasan Dusun Air Abik khususnya di Tumbek Air Benak dan Bukit Condong serta di beberapa wilayah lainnya seperti Gunung Kelukup, Aek Senayong, Gunung Kebintan, Menange Aek Batu, Tumbek Aek Batu, Kampung Dukuk, Gunung Daduk, Air Kerantai, Gunung Puter dan Gunung Kubur Akek diperoleh data bahwa komunitas tumbuhan obat hanya dapat ditemukan di beberapa lokasi saja seperti Gunung Kelukup, Gunung Kebintan, Kampung Dukuk, Gunung Daduk, Gunung Condong dan Gunung Puter. Untuk komunitas pohon buah dapat ditemukan di Gunung Kelukup, Kampung Dukuk, Gunung Daduk dan Gunung Condong. Untuk komunitas tumbuhan komersil dapat ditemukan di Gunung Kelukup, Menange Aek Batu, Gunung Daduk, Gunung Condong, Gunung Puter dan Gunung Kubur Akek. Sedangkan komunitas tumbuhan pangan ditemukan di Gunung Kelukup, Menange Aek Batu, Gunung Daduk dan Gunung Puter. Data ini menunjukkan bahwa komunitas tumbuhan yang penting bagi masyarakat Lom masih dapat ditemukan di wilayah Dusun Air Abik, akan tetapi jumlahnya yang semakin sedikit. Jumlah komunitas tumbuhan yang semakin sedikit disebabkan rusaknya hutan karena

aktivitas manusia, seperti penebangan hutan secara liar, perkebunan, dan penambangan timah ilegal. Seperti yang terlihat pada salah satu wilayah perbatasan Dusun Air Abik yaitu Aek Senayong, tanaman kelapa sawit PT GPL mendominasi di wilayah tersebut.

Wilayah perbatasan yang memiliki potensi flora dan fauna yang cukup besar yaitu Gunung Kelukup dan Gunung Daduk. Tata guna lahan Gunung Kelukup terdiri dari perkebunan karet, perkebunan sahang, kebun wanatani dan lahan TI. Sedangkan tata guna lahan Gunung Daduk terdiri dari perkebunan sahang, karet dan nanas. Gunung Daduk termasuk salah satu wilayah perbatasan yang masih alami (murni). Hal ini dikarenakan wilayah ini sama sekali belum terjamah oleh perkebunan sawit dan pertambangan.

3. Penguatan Kelembagaan Adat

Struktur kelembagaan adat komunitas adat di Dusun Air Abik terdiri dari ketua adat, wakil ketua adat, juru tulis, pemegang keuangan, pengurus spiritual, beberapa bidang kelembagaan adat lainnya. Pada kelembagaan masyarakat adat Orang Lom, ketua adat memiliki kekuasaan tertinggi sebagai kontrol masyarakat adat, biasanya ketua adat bertanggung jawab pada setiap kegiatan-kegiatan adat yang dilakukan dan bertanggung jawab terhadap berbagai permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat adat. Selain itu, untuk penguatan kontrol sosial ketua adat bekerjasama dengan sesepuh adat. Dalam perjalanannya, keberadaan struktur belum berjalan secara optimal. Fungsi dan peran seorang ketua adat sebatas pada pelaksanaan prosesi ritual adat meliputi ritual kelahiran, kematian, *nambek* kubur,

pernikahan, dan pesta adat nuju jerami. Adapun lembaga/bidang lainnya belum optimal. Melihat kondisi struktur kelembagaan adat komunitas Suku Lom yang demikian, diperlukan upaya penguatan pada aspek kelembagaan adat agar bisa lebih berdaya, sesuai dengan fungsi dan tugas yang diharapkan.

Dalam menjangkau keinginan warga adat terdapat beberapa hasil kesepakatan dengan kelembagaan adat di Dusun Air Abik. Pertama, kelembagaan adat menyepakati untuk menambah tiga bidang baru dalam struktur kelembagaan adat, yaitu bidang pemberdayaan perempuan adat, bidang administrasi umum, dan bidang keamanan. Kedua, reposisi keberadaan anggota-anggota bidang perlindungan hutan adat dan satwa mengingat selama ini kurang aktif dalam merespons dinamika perkembangan di wilayah hutan adat Orang Lom. Reposisi dan penguatan fungsi serta peran lembaga ini dianggap sangat mendesak dan relevan sesuai kebutuhan dan kepentingan warga adat yang sedang berjuang menyelamatkan aset berharga yang telah turun temurun diwariskan oleh nenek moyang, seperti dari aktivitas pembalakan liar, pengrusakan hutan, dan perburuan satwa langka oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ketiga, membuat peraturan desa untuk pengelolaan wilayah dan hutan adat di Dusun Air Abik, dengan memprioritaskan kawasan Tumbek Air Benak dan Bukit Cundong sebagai areal yang dilindungi karena termasuk potensi primer. Keempat, memberlakukan hukum adat dalam pengelolaan hutan adat yang dimulai dari aktivitas pembukaan lahan, aktivitas pertambangan, penebangan hutan, dan sanksi-sanksi adat untuk

langkah hukuman bagi yang melanggar. Hukum adat berlaku dan mengikat bagi ketua dan semua warga adat, aparat desa, dan masyarakat di luar Dusun Air Abik. Bagi yang melanggar aturan pengelolaan hutan adat akan dikenakan sanksi berupa mandi "*taber*" beras yang dibumbui kunyit yang dipercayai Orang Lom sebagai sarana untuk membuang sial, lalu dikenai denda uang setali atau uang satu rupiah, atau bisa dikenai dengan sanksi diarak keliling kampung/dusun dan dikucilkan (diasingkan) dari dusun.

4. Registrasi Kearifan Lokal

Potensi sumber daya dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat Orang Lom ditindaklanjuti dengan mendaftarkan khazanah kekayaan yang berupa warisan budaya tak benda (WBTB) yang terdiri antara lain di bidang-bidang berikut:

- a. Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda;
- b. Seni pertunjukan;
- c. Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan;
- d. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta;
- e. Kemahiran kerajinan tradisional.

Proses mendaftarkan WBTB yang dimiliki masyarakat adat Orang Lom melibatkan pihak-pihak terkait seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka dan Komunitas Adat Suku Lom Dusun Air Abik dan Dusun Pejem dengan mengajukan usulan dan mengirimkan formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui

Balai Pelestarian Nilai Budaya Tanjungpinang secara online.

KESIMPULAN

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menerapkan pemetaan partisipatif berupaya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang sedang dihadapi berikut potensi sumber daya alam. Pertama, masalah yang terjadi dalam dinamika sosial yang menyangkut kehidupan dan kelestarian kawasan hutan adat di Dusun Air Abik seperti sengketa lahan, persoalan legalitas kepemilikan lahan, dan belum terdapatnya produk hukum yang dapat menjamin keamanan dan kelestarian hutan adat beserta segala potensi dan kearifan lokal didalamnya, menunjukkan bahwa inisiatif untuk mendorong terbitnya produk hukum dari pembuat dan penentu kebijakan di daerah menjadi sesuatu yang sangat mendesak. Dengan adanya keinginan politik dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong keinginan masyarakat adat, tidak mustahil pengembangan dan perencanaan wilayah adat menjadi sebuah proyek bersama yang berdimensi kemanusiaan yang bertujuan mengangkat harkat martabat masyarakat adat yang selama ini cenderung dipinggirkan dari peta sosial politik Indonesia termasuk di Bangka Belitung.

Kedua, pemetaan partisipatif melalui pelibatan tokoh dan warga adat beserta aparat desa telah memperkuat fondasi kebersamaan, kesadaran akan pentingnya melestarikan kekayaan alam dan kearifan lokal budaya, dan menyatukan semangat untuk kembali menata sistem kelembagaan adat yang selama ini mulai melemah akibat terlalu lama beradaptasi dari

berbagai perubahan sistem. Kekayaan sumber daya alam berupa flora dan fauna, nilai sejarah, norma dan aturan hukum adat yang masih melekat pada diri komunitas adat Suku Lom hingga saat ini, menjadi modal sosial yang harus selalu dipelihara dan dilestarikan. Modal sosial yang tersembunyi dibalik kekayaan alam dan khazanah budaya yang agung memerlukan peran dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, khususnya pranata adat, karena itu akan berkembang menjadi sebuah alat untuk memperkuat posisi tawar dengan pihak lain. Atas dasar kekuatan itulah tujuan kegiatan pemberdayaan ini diarahkan.

Berdasarkan uraian hasil di atas, disampaikan beberapa saran/masukan sebagai berikut:

1. Kepada Pemda Kabupaten Bangka agar segera menindaklanjuti pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat Suku Lom melalui penerbitan peraturan hukum yang bersifat mengikat.
2. Kepada aparat kecamatan dan desa tetap selalu menjalin komunikasi dan sinergi agar modal sosial yang telah terbangun tetap bertahan dan semakin dinamis.
3. Kepada perusahaan perkebunan agar menghargai dan menghormati hak-hak adat beserta kearifan lokal masyarakat hukum adat Suku Lom yang sangat berharga.
4. Kepada pemangku adat dan masyarakat adat agar komit menjaga tradisi leluhur dengan tetap menerapkan dan menjaga eksistensi hukum adat dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

REFERENSI

A. Buku

1. Abdullah, Irwan, 2007, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Handout Pascasarjana UGM.
2. Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
3. Lawang, Robert M.Z. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid II*. Jakarta: Gramedia.
4. Nurtjahya, Eddy dan Sari, Eka (Ed), 2013. *Tumbuhan Obat Suku Lom*. Pangkalpinang: UBB Press.
5. Rudito, Bambang, dan Famiola, Melia. 2008, *Social Mapping Metode Pemetaan Sosial*. Bandung: Rekayasa Sains.
6. Widodo, Kasmita, tt, *Pemetaan Partisipatif: Komponen Dasar Pengakuan dan Penataan Wilayah Adat*. Bahan Pelatihan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif.
7. Wrihatnolo, Randy R. dan Dwidjowijoto, Nugroho, Riant, 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
8. Zubaedi, 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana

B. Artikel Jurnal

9. Diyanayati, Kissumi, dan Rusmiyati, Chatarina. *Kebutuhan Pelayanan Sosial komunitas Adat Terpencil yang Telah Dimukimkan (Studi Kasus Suku Dayak Kanayatn Kalimantan Barat)* dalam Jurnal PKS, Vol. VII, No. 26, Desember 2008, hal. 31-44.

10. Tumanggor, Rusmin. *Pemberdayaan Kearifan Lokal Memacu Kesetaraan Komunitas Adat Terpencil* dalam Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Volume 12, No. 01 Januari-April 2007, hal. 1-17.

C. Hasil Penelitian

11. Adelia, Nova. 2010. *Pengetahuan Tradisional Tentang Pemanfaatan Tumbuhan Obat Oleh Masyarakat Suku Lom Di Dusun Air Abik Gunung Muda Kecamatan Belinyu-Bangka*. Sungailiat: Laporan Penelitian Skripsi.
12. Zulkarnain, Iskandar dan Cholillah, Jamilah, 2012. *Pemberdayaan Komunitas Adat "Orang Lom" Melalui Pemetaan Potensi Kearifan Lokal di Dusun Air Abik Kecamatan Belinyu*. Pangkalpinang: Laporan Penelitian LPPM Universitas Bangka Belitung.

D. Sumber Rujukan dari Internet

13. AMAN, 2013, *Panduan Pemetaan Partisipatif* dalam <http://www.kongres4.aman.or.id/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Lampiran%201%20-%20Panduan%20Pemetaan%20Partisipatif.pdf> diunduh 27 November 2013.
14. Smedel, Olaf H. *Order and Difference An Ethnographic Study of Orang Lom of Bangka, West Indonesia*. Originally published in the series *Oslo Occasional Papers in Social Anthropology*, as Occasional Paper No.19 Department of Social

Anthropology, University of Oslo, 1989. Dikutip dalam Anthrobase.com (diakses 25 Oktober 2012).

E. Artikel Koran

15. Zulkarnain, Iskandar.
Selamatkan Orang Lom (1)

dalam harian Babel Pos, 22 Januari 2010, hal. 5.

16. _____, *Selamatkan Orang Lom* (2) dalam harian Babel Pos, 23 Januari 2010, hal. 5